

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga Dokumen Draft Raperdes Air Bersih Desa Sambirejo ini dapat diselesaikan dan direview kembali. Sejalan dengan adanya kegiatan KKN Patriot Mengabdikan Pembangunan Desa, maka Tim Perumus dari kelompok 6 mereview Dokumen Rencana Pengalokasian Air Bersih yang dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Desa Sambirejo dalam proses penggalan gagasan baik formal maupun nonformal. Proses pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan tiga alat kaji yaitu Sketsa Desa, Diagram Kelembagaan dan Kalender Musim sebagai alat/bahan untuk mengkaji masalah potensi, gagasan dan data dukung lainnya dari tingkat kelompok sampai tingkat Dusun yang difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) kiranya dapat memberikan legitimasi keabsahan data dan informasi yang tertuang dalam dokumen ini. Raperdes ini memuat gagasan umum yang mencakup segala aspek yang berpengaruh terhadap kondisi masa lalu, masa kini serta harapan akan masa depan Desa Sambirejo. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam proses penyusunan Draft Raperdes Desa ini, oleh karena itu masukan yang bersifat penyempurnaan terhadap penyusunan Draft Raperdes Desa ini sangat kami harapkan. Tapi inilah wujud kepedulian kami terhadap kemajuan Desa Sambirejo yang akan datang. Ucapan terima kasih kami untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang khususnya Pemerintah Kecamatan Wonosalam, Fasilitator kecamatan Wonosalam dan berbagai pihak yang telah mendukung proses penyusunan Raperdes Pengalokasian air bersih. Besar harapan kami, semoga dengan penyusunan Draft Raperdes Tentang Pengalokasian Air Minum Bersih di Desa Sambirejo ini dapat memberikan kontribusi terhadap arah pembangunan Desa Sambirejo.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
HALAMAN UTAMA	3
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
Pasal 1	4
BAB II PENGELOLAAN AIR MINUM DESA SAMBIREJO.....	5
Pasal 2	5
BAB III PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN AIR MINUM	5
Pasal 3 Pemeliharaan	5
Pasal 4 Pelestarian.....	5
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT	6
Pasal 5	6
BAB V IURAN	6
Pasal 6	6
BAB VI HAL-HAL YANG DILARANG.....	6
Pasal 7	6
BAB VII SANKSI	7
Pasal 8`	7
BAB VIII PENUTUP.....	7
Pasal 9	7
IDENTITAS PENULIS	8



**PEMERINTAH DESA SAMBIREJO KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA SAMBIREJO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN
JOMBANG
NOMOR ____ TAHUN 2021
TENTANG
PENGALOKASIAN AIR MINUM BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIREJO**

- Menimbang : a. Bahwa ketersediaan air minum bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat Desa yang sangat penting sehingga perlu dijamin ketersediaannya;
- b. bahwa untuk menjaga ketersediaan air minum bersih bagi masyarakat Desa secara merata dan terus menerus maka diperlukan sistem pengalokasian air minum bersih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Desa Sambirejo tentang sistem pengalokasian air minum bersih;
- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 No. 68; Tambahan Lembaran Negara No. 36 1999);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60; Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konvservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIREJO KABUPATEN JOMBANG
dan
KEPALA DESA SAMBIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA SAMBIREJO TENTANG**
PENGALOKASIAN AIR MINUM BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Masyarakat desa adalah merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur atau terstruktur;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang berasal dari kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat mengatur;
8. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
9. Pemakai sarana air minum bersih adalah orang maupun badan yang berada di wilayah Desa sambirejo;
10. Pengrusakan sarana air minum bersih adalah segala tindakan kejahatan yang merusak sarana air minum bersih, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

BAB II

PENGELOLAAN AIR MINUM DESA SAMBIREJO

Pasal 2

Pengelolaan Air Minum Desa Sambirejo

1. Pengelolaan dan penyediaan air minum dilakukan oleh pemerintah desa melalui sumber mata air yang ada di Desa Sambirejo.
2. Berlaku bagi seluruh warga Desa Sambirejo sumber mata air dari setiap dusun yang ada di Desa Sambirejo.
3. Setiap warga desa wajib bertanggung jawab terkait kegiatan pengalokasian sumber air minum bersih di setiap dusun.

BAB III

PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN AIR MINUM

Pasal 3

Pemeliharaan

1. Seluruh masyarakat Desa Sambirejo wajib menjaga sumber mata air dari pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya
2. Sumber mata air yang terdapat diwilayah Desa Sambirejo tidak dapat dimiliki pribadi/individu, melainkan menjadi milik masyarakat untuk dimanfaatkan bersama.
3. Pemeliharaan sumber mata air bersih dan saluran perpipaan yang mengalami kerusakan diperbaiki secara gotong royong oleh warga Desa Sambirejo.
4. Perangkat Desa wajib menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Pelestarian

1. Melestarikan sumber mata air yang ada di Desa Sambirejo merupakan tanggung jawab dari seluruh warga Desa Sambirejo
2. Melestarikan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di atas adalah mengawasi dari pembakaran, penebangan hutan di sekitar mata air serta menanam kembali pohon-pohon pelindung.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

1. Masyarakat wajib menjaga dan melakukan perawatan terhadap sarana air bersih serta wajib melakukan setiap tindakan pencegahan jika ditemukan kerusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Masyarakat yang membutuhkan air dalam jumlah banyak untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu harus melapor kepada perangkat Desa yang berwenang dan mendapat izin dari perangkat desa.
3. Seluruh warga Desa Sambirejo berhak mendapat air minum bersih atau berhak menjadi konsumen dengan cara mendaftar kepada perangkat Desa yang berwenang, pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran di atur dalam keputusan Kepala Desa.

BAB V

IURAN

Pasal 6

1. Setiap warga desa yang memakai atau memanfaatkan air bersih wajib membayar iuran air bersih setiap bulannya.
2. Besaran iuran di tetapkan dan di sepakati sesuai kebutuhan dari setiap Dusun di Desa Sambirejo.
3. Bila ada warga yang menunggak pembayaran setiap bulannya akan di kenakan peringatan tertulis dan sanksi adat dari perangkat Desa.

BAB VI

HAL-HAL YANG DILARANG

Pasal 7

1. Setiap warga Desa Sambirejo dilarang memasang atau membuat jaringan instalasi air bersih dari saluran air kerumah pribadi kecuali rumah Ibadah dan sekolah ataupun sarana fasilitas desa yang telah mendapat izin dari pemerintah desa.
2. Setiap warga Desa Sambirejo di larang melakukan pengrusakan sarana air bersih.
3. Setiap warga desa sambirejo di larang membobol menggunakan selang air untuk mengalirkan dari pipa utama.
4. Setiap warga desa Sambirejo di larang memperbaiki sendiri apabila ada kerusakan jaringan air bersih yang sifatnya berat/besar, di perbolehkan apabila kerusakan ringan dan harus mendapat ijin dari perangkat desa yang berwenang.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

1. Bagi masyarakat yang tidak membayar iuran sesuai dengan pasal 6 maka akan di berikan sanksi berupa pemutusan saluran air.
2. Bagi masyarakat yang sengaja/tidak sengaja melakukan hal-hal yang di larang sesuai dengan pasal 7, maka akan di kenakan sanksi menurut ketentuan perangkat Desa yang berwenang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengalokasian air minum bersih di Desa Sambirejo akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sambirejo oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Sambirejo
pada tanggal

KEPALA DESA SAMBIREJO

SUNGKONO

Diundangkan di Desa Sambirejo
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA SAMBIREJO,

Nama sekretaris desa

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ... NOMOR... SERI..

D
I
S
U
S
U
N

O
L
E
H

1. Naftali Gakur (1311800252)
2. Shintya Kurnia Beti Fardina (1311800095)
3. Dwi Ajeng Ayu Pratiwi (1311800109)
4. Laily Indrianingsih (1311800161)
5. Mohammad Dipa Fahmi Lazuardi (1311700172)

Dosen Pembimbing Lapangan :

Dr.Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

NIDN : 0713106801

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021